

**PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENJUALAN BARANG DAN JASA PADA KOPERASI
KARYAWAN "KARTANEGARA" PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

SEPTIEKA RAHMAWATI

NIM. 020903101082

Dosen Pembimbing :

BEDI JUBAEDI SE, MT

NIP.060080257



Wakil DPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2005

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Septi Eka Rahmawati
Nim : 020903101082
Jurusan : Ilmu administrasi
Program Studi : Diploma III
Judul : Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Dan Jasa Pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

Jember, 31 Mei 2005

Menyetujui
Dosen Pembimbing


Bedi Jubaedi, SE, MT
NIP. 060 080 257

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : SEPTI EKA RAHMAWATI
Nim : 020903101082
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Diploma III Perpajakan

**PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN
JASA PADA KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA" PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**


Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2005
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji


Ketua


Dwi Sungkoro, S.Sos, MP
NIP. 132 094 127

Anggota


Bedi Jubaedi. SE, MT
NIP. 060 080 257

**Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan**


Dr. H. Uung Nasdia, B.SW, MS
NIP. 130 674 837

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda dan ayahanda terkasih terima kasih atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah berjuang untuk hidup ananda semoga awal keberhasilan ini menjadi setitik kebahagiaanmu.
2. Kakaku Nanang yang telah memberikan dukungan dan motivasi hingga terselesaikannya studiku.
3. Adikku seorang (Danang) yang selalu menghiburku dan memberikan keceriaanmu.
4. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya.
5. Mas Hepi terima kasih atas semua pengorbanannya yang selalu menemaniku dalam setiap langkahku serta selalu mendo'akan dan memberi semangat.
6. Almamater tercinta.

MOTTO

Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.

(Berita pajak No. 1404/1 Oktober 1999)

Kemenangan hari ini... ..Bukanlah berarti kemenangan esok hari

Kegagalan hari ini... ..Bukanlah berarti kegagalan esok hari

..... Hidup adalah perjuangan.....

(Penulis)

Kata paling indah yang terucap oleh bibir manusia adalah Ibu dan panggilan yang paling indah adalah Ibuku. Ibu adalah segalanya, dialah penghibur didalam kesedihan, pemberi harapan didalam penderitaan dan pemberi kekuatan didalam kelemahan. Dialah sumber cinta, belas kasihan, simpati dan pengampunan.

(Khalil Gibran)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BARANG DAN JASA PADA KOPERASI KARYAWAN “KARTANEGARA” PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER”**.

Penulisan laporan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, niscaya penulisan laporan ini akan mengalami bannyak hambatan, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dr.H. Uung Nasdia, BS.W, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dra. Dwi Windradini BP, M.Si, selaku Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bedi Jubaedi SE, MT, selaku Dosen pembimbing, atas segala waktu dan bimbingannya yang telah diberikan selama penulisan laporan ini.
5. Drs. Akhmad Toha M.Si, selaku Dosen Wali penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. W.Djoko Susilo, SH, selaku Ketua I Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.


7. Drs. Sumaryo, selaku Kepala Kantor Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama Praktek Kerja Nyata.
8. Seluruh karyawan pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan perhatian dan keakraban serta pengarahannya selama pelaksanaan Praktak Kerja Nyata.
9. Ayahanda dan Ibunda dan seluruh keluarga yang telah membantu memberikan do'a dan perhatian serta dorongan sejak awal studi sampai terselesaikannya tugas akhir laporan ini.
10. Sobat dekatku (Wina, Santi, Indra, Nyit2, Didik, Uci')
11. Sobatku dikostan Nias2 (Tante, Mama, Mbak Nina, Ne2ng, Tina toon, B-Rik, Mpo' ipe,) dan kostan jawa2 aku akan selalu ingat hari - hari dan kebersamaan bersama kalian.
12. Teman- temanku Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 2002 kelas B.

Semoga bantuan, bimbingan dan pengarahan, semangat serta dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar darim Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangannya. Hal ini mengingat keterbatasan kamampuan dan pengetahuan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dalam menghasilkan laporan yang lebih baik.

Akhirnya besar harapan penulis semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca maupun khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, Mei 2005

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	3
1.2.1 Tujuan PKN.....	3
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah singkat KopKar"KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.....	4
2.2 Landasan, asas dan prinsip KopKar"KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.....	6
2.2.1 Landasan Dasar.....	6
2.2.2 Asas	6
2.2.3 Prinsip-prinsip	7
2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi.....	7
2.3.1 Tujuan.....	7
2.3.2 Fungsi dan Peranan.....	8
2.4 Keanggotaan Koperasi.....	8
2.5 Syarat.....	10

2.6	Kegiatan Usaha.....	10
2.6.1	Pelayanan Kepada Anggota atau Non Anggota.....	10
2.6.2	Mitra Usaha.....	13
2.6.3	Pengolahan Pabrik Cerutu.....	14
2.6.4	Hubungan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga atau Rekanan.....	16
2.7	Kegiatan Unit Simpan Pinjam.....	16
2.8	Administrasi Kepegawaian KopKar "KARTANEGARA".....	17
2.8.1	Ketenagakerjaan.....	17
2.8.2	Jam Kerja Perusahaan.....	18
2.8.3	Sistem Penggajian Pegawai.....	19
2.8.4	Fasilitas Perusahaan.....	19
2.8.5	Permodalan.....	20
2.9	Struktur Organisasi KopKar "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.....	21
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA		
3.1	Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	25
3.2	Pelaksanaan PKN.....	27
3.2.1	Pajak Pertambahan Nilai Pada KopKar "KARTANEGARA" ...	27
3.2.2	Pelaksanaan PPN Barang dan Jasa Pada KopKar "KARTANEGARA".....	27
3.3	Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Perpajakan.....	38
IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	39
4.2	Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN.....		41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I : Prosedur Penyetoran PPN Oleh KopKar "KARTANEGARA"..... 35



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Jumlah Anggota KopKar”KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.....	9
Tabel II : Pembagian Karyawan KopKar Berdasarkan Unit Usaha	18



DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT) Formulir 1195 A1	1
2. Lampiran Pajak Keluaran Formulir 1195A1	4
3. Faktur Pajak Standart atas Penjualan Barang dan Jasa Oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember Kepada PT. Galan gelora Djaja	5
4. Lampiran Pajak Keluaran Formulir 1195A2	8
5. Lampiran Pajak Keluaran Formulir 1195A3	9
6. Faktur Pajak Standart atas Penjualan Barang dan Jasa Oleh KOPKAR "KARTANEGARA" Kepada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobin	10
7. Surat Setoran Pajak (SSP)	13
8. Lampiran Pajak Masukan Formulir 1195B1	30
9. Lampiran Pajak Masukan Formulir 1195B2	31
10. Lampiran Pajak Masukan Formulir 1195B3	32
11. Lampiran Pajak Masukan Formulir 1195B4	34
12. Perincian Peredaran Usaha Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	35
13. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	36
14. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	37
15. Surat Permohonan Izin Praktek Kerja Nyata	38
16. Surat Penerimaan Permohonan Praktek Kerja Nyata	39
17. Surat Tugas	40
18. Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKN dari KOPKAR "KARTANEGARA" PTPN X (Persero) Jember	41
19. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian mulai mengalami peningkatan. Pemerintah telah berupaya menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam pemerataan pembangunan baik dalam bidang sosial maupun ekonomi menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Terbukti dengan semakin banyaknya fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat dibangun oleh pemerintah, yang diambil dari sektor pajak.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi mengakibatkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita seluruh penduduk Indonesia menuju kesejahteraan adil dan makmur, terbukti dengan semakin banyaknya badan usaha yang bergerak di berbagai bidang sektor usaha, baik pada perusahaan-perusahaan swasta, BUMD maupun BUMN sebagai pelaku perekonomian dituntut untuk lebih maksimal. Dengan meningkatnya ekonomi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut akan berakibat juga terhadap peningkatan perekonomian negara termasuk pendapatan negara yang berbentuk pajak. Sumbangan yang berupa pajak di instansi-instansi tersebut sangat besar jumlahnya.

Koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan-badan usaha lainnya. Pasal 1 UU RI No. 25 tahun 1992, tentang koperasi yang dinyatakan bahwa:

1. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang;
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi;

5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu tercapainya cita-cita bersama.

Pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Mardiasmo,1999:1). Sumbangan yang berupa pajak baik dari instansi-instansi seperti (perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, dan Koperasi) maupun perseorangan atau pribadi sangat besar jumlah dan manfaatnya bagi pembangunan dan peningkatan taraf ekonomi. Masyarakat Wajib Pajak (WP) mempunyai tanggung jawab untuk mamenuhi kewajiban perpajakannya dengan caramemungut, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terkecuali Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. Salah satu pajak yang harus dibayar oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA"

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang di hasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk memungut pajak yang terhutang ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian mengeluarkan jumlah pajak yang terhutang tersebut ke kas negara dan selanjutnya setiap akhir masa pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terhutang ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak (UU NO.16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU NO.6 Tahun 1983).

Dari uraian diatas maka penulis mengambil judul "Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Barang dan Jasa Pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang dan jasa pada KOPKAR “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.
- b. Membandingkan teori-teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada waktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- c. Dapat mengetahui bentuk-bentuk permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan di KOPKAR “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, dan selanjutnya dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut.
- d. Untuk memenuhi sebagai persyaratan program Diploma III Pajak.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Sebagai sarana untuk melatih, menguji, dan mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah serta menanbah wawasan dilapangan khususnya di bidang perpajakan.
- b. Menambah pengalaman pribadi sebagai penunjang pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- c. Bagi KOPKAR “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember di harapkan laporan ini dapat diginakan sebagai masukan bagi koperasi untuk mengatur kebijaksanaan perusahaan.

II.GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

Pada mulanya nama "KARTANEGARA" merupakan singkatan dari Karyawan Tembakau Negara, di dalam perusahaan eks Tembakau Besuki V pada saat itu, yang bergerak dibidang komoditi ekspor Tembakau Besuki Na Oogs. Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" telah berstatus Badan Hukum No. 5481 / BH / II/ 12 tanggal 17 Desember 1968 dan akte perubahan Nomor: 1615/PAD/KWK/13/IX/1997.

Penggabungan BUMN antara PTP XXVII, PTP XIX dan PTP XXI-XXII pada tanggal 11 maret 1997 merupakan tonggak awal berdirinya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, maka dengan sendirinya Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" juga mengikuti dan menjadi Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PTPN X

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" telah berstatus sebagai koperasi Karyawam Mandiri sesuai dengan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.226/KEP/M/II/1995, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 februari 1995, Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" juga mrmiliki tambahan sertifikasi klasifikasi koperasi dapat lebih memperoleh kepercayaan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian penilaian terhadap Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" dilakukan oleh instansi berwenang secara bertahap. Sertifikasi Klasifikasi Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" antara lain yaitu:

1. Tahun 1992, klasifikasi A (sangat mantap dengan nilai 90) berdasarkan SK 1993/ KPTS/ KDK. 13. 12/3.2/ XII/1992;
2. Tahun 1993–1994, klasifikasi sebagai calon Koerasi Mandiri; dan
3. Tahun 1995–sekarang klasifikasi sebagai Koperasi Mandiri;

Keberadaan dan perkembangan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" sampai saat ini telah mampu bertahan dan tumbuh dengan baik. UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Perkoperasian. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 7/ Inst/ KP.650/0/1998 tanggal 14 Juli 1998 merupakan landasan dasar untuk berkembangnya Koperasi Karyawan bergerak dibidang usaha. Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" telah memiliki beberapa surat ijin saat ini:

1. SIUP Nomor 549/ 13-8/ PM/ IX/ 1989, tanggal 16 September 1989;
2. SIP Tetap (Surat Ijin Perusahaan) dari direktur cukai DJBC Pusat Jakarta untuk menjalankan Perusahaan Pabrik Cerutu No. 00886/ F tanggal 12 April 1990;
3. Surat Ijin Penetapan Penggunaan Pita Cukai dari Kanwil VI DJBC Surabaya No. TAP/00619/ 061 PK.1000, Penetapan Penggunaan Pita Cukai menjadi PK. Non K.1000;
4. Serta Ijin dari Dep. Keu. RI melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai (NPPBKC) No.0712. 1.3. 0278;

Lokasi KOPKAR "KARTANEGARA" dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya:

1. Kawasan desa Candijati kecamatan Arjasa sangat dekat dengan daerah-daerah penghasil tembakau di wilayah kabupaten Jember sehingga sangat potensial untuk perkembangan kawasan industri cerutu yang berorientasi lokal.
2. Sarana transportasi untuk pengusaha bahan baku tembakau dan hasil produksinya berupa cerutu sangat baik dan lancar ke berbagai kota tujuan di Indonesia.
3. Tenaga kerja banyak tersedia di sekitar lingkungan perusahaan cerutu KOPKAR "KARTANEGARA".
4. Pasar potensial cerutu KOPKAR "KARTANEGARA" mudah di jangkau dari lokasi perusahaan sehingga memudahkan pendistribusiannya.

Beberapa tujuan didirikannya KOPKAR “KARTANEGARA”, yaitu:

1. Mengembangkan modal kerja yang memiliki perusahaan KOPKAR “KARTANEGARA”
2. Mengembangkan perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja produktif, terutama di sekitar perusahaan.

2.2. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

2.2.1. Landasan Dasar.

Adapun landasan dasar Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” adalah Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan kegiatannya berfokus pada Pancasila dan Undang-undang 1945 (UU No.25 tahun 1992) tanggal 21 Oktober 1992 tentang perkoperasian dan Instruksi Menteri Pertanian No. 7/Inst/KP.650/0/1989 Tanggal 04 Juli 1989. Demikian halnya dengan Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa Jember, seperti tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

2.2.2. Asas

Dalam pasal satu UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Aspek kekeluargaan sangat penting artinya dalam kehidupan berkoperasi, kebersamaan emosional sangat dibutuhkan dalam koperasi sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi dapat terealisasi (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

2.2.3. Prinsip-Prinsip

Koperasi sebagai usaha yang berazaskan kekeluargaan, dalam pelaksanaan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berwatak sosial. Prinsip koperasi merupakan esensi dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang digunakan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persro) Arjasa-Jember, sama halnya dengan prinsip koperasi pada umumnya (UU No.25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember Yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
- c. Pembagian sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian jasa yang terbatas atas modal;
- e. Kemandirian ;
- f. Pendidikan koperasi;

2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi

2.3.1. Tujuan.

Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, oleh karena itu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU 1945. Demikian juga Koperasi Karyawan " KARTANEGARA " PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember, tujuan dibentuknya atas dasar keinginan karyawan dan pensiunan pegawai PTPN X menggalang kerjasama mewujudkan

kesejahteraan bagi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan (UU No. 25 tahun 1992) dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

2.3.2. Fungsi dan Peranan.

Fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 adalah: "Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial".

- a. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- b. Mempekokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- c. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4 Keanggotaan Koperasi

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember, mempunyai anggota penuh dan calon anggota terdiri dari karyawan staf, bulanan tetap dan harian lepas teratur serta para Karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember yang menyatakan diri sebagai anggota adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : Jumlah anggota Koperasi Karyawan “KARTANEGARA”
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.**

Kelompok	Keadaan Awal Th. 2004	Mutasi		Keadaan Per 31/12/2004
		Total	Utang	
A. Karyawan Aktif				
Unit Pemasaran / Bobbin	364	8	7	363
Kebun Kertosari	309	-	-	292
Kebun Ajung Gayasan	259	88	17	230
Pabrik Cerutu	35	-	29	20
Koperasi	56	5	15	50
SKT	-	6	6	-
B. Purnakaryawan	305	27	26	279
Jumlah	1328	134	100	1234

Dibandingkan dengan keadaan lima tahun terakhir perkembangan anggota sebagai berikut:

- jumlah anggota tahun 1997 sebanyak 1191 orang;
- jumlah anggota tahun 1998 sebanyak 1269 orang;
- jumlah anggota tahun 1999 sebanyak 1098 orang;
- jumlah anggota tahun 2000 sebanyak 1483 orang;
- jumlah anggota tahun 2001 sebanyak 1439 orang;
- Jumlah anggota tahun 2002 sebanyak 1457 orang;
- Jumlah anggota tahun 2003 sebanyak 1328 orang;
- Jumlah anggota tahun 2004 sebanyak 1228 orang. (karena mengundurkan diri)

Jenis kelamin:

- Laki-laki :872 orang;

-Perempuan :567 orang.

(Data Laporan Tahunan Pengurus buku tahun 2004 Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

2.5 Syarat Keanggotaan Koperasi

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota koperasi sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);
- b. Bertempat tinggal di daerah/ wilayah kerja PTPN X;
- c. Mata pencaharian pegawai atau pensiunan pegawai PTPN X;
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok;
- e. Telah menyetujui, mengisi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

2.6 Kegiatan Usaha

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember dalam melaksanakan kegiatan usahanya dibagi menjadi empat (4) jenis macam kegiatan. Kegiatan tersebut yaitu pelayanan kepada anggota atau masyarakat non anggota, selaku mitra usaha, usaha pabrik cerutu, dan hubungan kerjasama dengan BUMN atau badan usaha swasta lainnya (rekanan).

2.6.1 Pelayanan Kepada Anggota atau Non Anggota (Masyarakat Sekitarnya)

Usaha ini berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat non anggota yang berada di sekitarnya. Usaha

tersebut yaitu pertokoan, usaha simpan pinjam, pembayaran tagihan listrik/ air minum, dan usaha jasa.

a. Mini Market

Dalam penjualan barang perdagangan ditetapkan tambahan keuntungan yang besarnya di tentukan sesuai dengan jenis barang dan di sesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan segala kebutuhan ekonomi yang dijual kepada anggota atau non anggota yang berada di tingkat induk maupun di masing-masing Cabang Badan Usaha (CBU), penjualan dilaksanakan pada toko koperasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku saat ini.

Pengadaan barang dagangan (dalam jumlah partai) diupayakan dibeli langsung dari produsen (pabrik) dan dibayar tunai. Barang-barang yang di jual di toko antara lain bahan konsumsi, barang elektronik, barang sandang atau konveksi, dan kredit sepeda motor dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahan kebutuhan atau konsumsi makanan atau minuman, barang-barang paten yang di beli oleh anggota di pungut 5% sampai 10% dari harga pokok. Penjualan kepada anggota di lakukan secara kredit dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan;
- 2) Penjualan barang-barang elektronik pembayarannya secara angsuran dalam jangka waktu 12-15 bulan dibebani jasa koperasi pertahun 20%. Apabila barang yang diminati anggota tidak tersedia di toko koperasi bagi anggota yang membutuhkan diberi D.O (Nota pengambilan bahan atau barang yang ditandatangani oleh manajer) untuk mengambil barang di toko-toko rekanan yang ditunjuk;
- 3) Penjualan bahan sandang atau konveksi;
Pakaian bahan sandang yang di jual, pengadaannya selain langsung dari produsen ada yang disalurkan oleh anggota atau rekanan sebagai barang titipan/ konsinyasi. Penjualan secara kredit diangsur 3 (tiga) sampai 5(lma) kali dan dibebani jasa koperasi 3% dari saldo perbulan;
- 4) Penjualan kredit sepeda motor bagi anggota yang membutuhkan (dalam jumlah yang terbatas) dilayani oleh koperasi. Guna memaksimalkan pelayan anggota yang optimal selain membuka toko di Jelbuk juga dibuka toko di Jalan Melati

No. 5 Jember dan telah dibuka mulai tanggal 27 Oktober 1998 dengan nama toko "Serba Ada KARTANEGARA" disamping untuk karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga melayani;

b. Usaha Simpan Pinjam (Kredit)

Untuk membudidayakan penabung bagi anggota koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa – Jember selain menerima simpanan pokok dan simpanan wajib juga menerima simpanan sukarela dan simpanan berjangka dari anggota koperasi sendiri dengan memberikan jasa bunga sesuai dengan ketentuan bank pemerintah dan ditambah 1%.

Pemberian pinjaman kepada anggota, diberikan atas kebutuhan masing-masing anggotayang melakukan jenis-jenis pinjaman (kredit) tersebut, yaitu;

- 1) Kredit berupa uang; dan;
- 2) Kredit berupa barang.

c. Pembayaran Tagihan Listrik/ Air Minum

Setiap bulan koperasi karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember melaksanakan pembayaran kolektif tagihan rekening listrik dari PLN, air minum dari PDAM dan telepon atas beban pelanggan. Bentuk pembayaran ini kepada anggota yang bersangkutan dibebani biaya penagihan sebesar 5% dari jumlah tagihan;

d. Usaha Jasa

Dalam pengembangan koperasi tahun 1999 telah meningkatkan usaha jasa. Usaha-usaha jasa tersebut antara lain Transportasi, Mobil service (Cuci Mobil), kios bunga dan gedung olahraga, kios phone, jamu ibu, sewa pakai gedung;

1) Transportasi

Selama ini kopearasi baru memiliki 2 (dua) bus yang di jalankan untuk mengangkut karyawan atau karyawati Bobbin dengan sistem pengganti ongkos transport. Selain itu juga melayani pihak luar untuk kebutuhan rekreasi;

2) Mobil Service (Cuci Mobil)

Usaha ini memanfaatkan bekas gedung atau gudang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Jalan Melati Jember untuk cuci, pengecatan, servis mobil dan lain-lain yang melayani umum;

3) Kios Bunga dan Gedung Olahraga

Untuk meningkatkan usaha eks-gedung di JL. Melati Jember di manfaatkan juga untuk penjualan bunga-bunga hias untuk badminton. Usaha ini bekerjasama dengan keluarga Purnakaryawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan sistem sewa;

4) Kios Phone

Guna memenuhi dan melayani kebutuhan telekomunikasi karyawan dan masyarakat sekitarnya untuk itu koperasi telah membuka warung telekomunikasi (WARTEL) dengan 2 (dua) KBU yang terletak di halaman toko koperasi karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember;

5) Jamu Iboe

Dalam kaitan pengembangan usaha dan kerjasama kemitraan dengan PT. Wismilak, koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember ditunjuk sebagai agen atau pengecer jamu yang terletak di toko Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. Selain itu penjualan di kios juga tersedia. Koperasi juga melayani pekerja-pekerja PTPN X dengan sistem MOKO (mobil toko).

2.6.2 Mitra Usaha

a. Mitra Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kerjasama Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember didasarkan atas prinsip saling menguntungkan dan melengkapi tanpa mengorbankan prinsip ekonomi. Dalam penawaran barang melalui tender diperlakukan sama dengan perusahaan lain melalui persaingan yang sehat.

Untuk mewujudkan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember yang berprestasi mandiri, serta meningkatkan peran dan fungsi koperasi agar hasilnya semakin meningkat, direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember selaku pembina telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 338/ 1993 tanggal 11 November 1993 bahwa pengadaan sewa kebutuhan perusahaan yang tidak melalui tender diusahakan pembeliannya melalui koperasi.

b. Mitra Usaha PT. Galan Gelora Djaja

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" dipercaya oleh PT. Galan Gelora Djaja untuk menjadi mitra usaha dalam pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) merek Galan sejak tanggal 30 Mei 2000. Dalam hal ini pihak Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember menyediakan fasilitas bangunan (gudang) yang cukup memenuhi syarat untuk tempat kerja tenaga listrik, air, dan peralatan pengamanan bangunan yang diperlukan, dan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember juga menyediakan tenaga kerja dan kelengkapan lainnya. Untuk bahan baku dan bahan pembantu lainnya baik sebelum maupun sesudah menjadi rokok dan dikemas oleh PT. Galan Gelora Djaja. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang telah ditentukan.

2.6.3 Pengelolaan Pabrik Cerutu

Sebagai mitra binaan PTPN X (Persero) Jember, KOPKAR "KARTANEGARA" mendapat kesempatan untuk mengolah dan mengembangkan industri cerutu. Pada akhir tahun 1989 KOPKAR "KARTANEGARA" telah mencoba untuk membuat cerutu dengan merek antara lain:

- a. Argopuros : isi 1 batang/ pak, 3 batang/ pak, 18 batang/ pak
- b. Indopuros : isi 5 batang/ pak, 10 batang/ pak.

Berbagai upaya telah dicoba baik rasa, aroma dan bentuknya untuk dapat diterima oleh masyarakat.

a. Cerutu Soft Filter

Cerutu Soft Filter adalah cerutu yang dibuat dari daun tembakau cacahan sebagai isinya. Cerutu ini hanya di pasarkan dalam negeri saja dengan merk-merk antara lain : Argopuro, Bali Legong, Jadoparos, Bali Tip, Bali Puri dan Bali Djanger.

Untuk cerutu Bali Djanger berdasarkan kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan SIP sementara No. 338871/ 0718 tanggal 22 Mei 1997 Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember membuat cerutu merk Bali Djanger. Tetapai dengan surat dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember FA Rupa 2/ 1997/ 003 tanggal 26 November 1997 pengelola cerutu merk Bali Djanger tersebut seluruhnya diserahkan kepada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. Produksi cerutu untuk Argopuro pada tahun 1999 berdasarkan dengan permintaan pasar sehingga beberapa merk tidak diproduksi lagi, hal tersebut untuk menghindari persediaan cerutu yang kurang diminati oleh pasar.

b. Smaal Cigar

Cerutu jenis Smaal Cigar ialah cerutu yang dibuat dari daun tembakau cacahan sebagai isinya. Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember mencoba memproduksi Smaal Cigar antara lain :

1) Cerutu Macho

Untuk membuat terobosan pemasaran cerutu yang di gemari oleh masyarakat maka pada tahun 1996 Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember memproduksi Smaal Cigar dengan merk Cerutu Macho.

2) Al-capone

Al-capone merupakan produk baru yang dikembangkan pada akhir tahun 1999

3) Cerutu Long Filler

Cerutu jenis Long Filler adalah cerutu yang dibuat dari daun tembakau utuh sebagai isinya, tanpa dicacah terlebih dahulu. Dengan merk-merk antara lain :

Tobagos, Kertanegara, Short Robusta, Kartanegara Corona, Kartanegara Robusto, Kartanegara Torpedo, Kartanegara Grand Corona, Kartanegara Churchill, Corona Grand , Torpedo Churchill.

2.6.4 Hubungan Kerjasama dengan Pihak Ketiga atau Rekanan

Untuk menyuplai sarana pengadaan koperasi dalam melayani kepentingan anggota PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), koperasi banyak berhubungan dengan pihak ketiga atau rekanan yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

- a. BUMN/ Bank;
- b. Instansi/ dinas/ lembaga;
- c. Swasta/ rekanan/ organisasi; dan
- d. Antar koperasi.

2.7 Kegiatan Unit Simpan Pinjam

Adapun kegiatan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember antara lain adalah melayani pembukuan simpanan, melayani penutupan simpanan, melayani pemberian simpanan, dan melayani pengembalian simpanan dengan keterangan sebagai berikut :

a. Melayani Pembukuan Simpanan

Dalam Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" terdapat 4 (empat) macam simpanan yang diwajibkan ditawarkan pada anggota.

Ada 4 (empat) macam simpanan tersebut antara lain :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Simpanan sukarela; dan
4. Simpanan berjangka.

b. Melayani Penutupan Simpanan

Penutupan simpanan dapat terjadi karena dua hal yaitu :

1. Permintaan penabung; dan
2. Penabung meninggal dunia.

c. Melayani Pemberian Pinjaman / kredit

Untuk pemberian pinjaman diperlukan persyaratan umum yang telah ditentukan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peminjaman yang diselenggarakan terutama bagi anggota koperasi itu sendiri;
2. Telah menjadi anggota koperasi minimal 3 (tiga) bulan yaitu dengan mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka;
3. Memenuhi ketentuan koperasi mengenai besar jasa yang ditetapkan dan lamanya angsuran;
4. Tidak melebihi besar gaji;
Maksudnya adalah ketentuan besarnya potongan yang ditetapkan kurang dari besarnya gaji dan tidak boleh ada pinjaman ganda pada bulan yang sama;
5. Jaminan atas uang adalah besarnya gaji.

d. Melayani Pengembalian Pinjaman

Untuk pelunasan angsuran pinjaman, dilakukan setiap bulan sekali. Pembayaran angsuran pinjaman ini dilakukan dengan langsung membebankan pada besarnya gaji setiap bulan (potong gaji).

2.8 Administrasi Kepegawaian pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA"

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember.

2.8.1 Ketenagakerjaan

Faktor produksi yang menjamin kelancaran produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Tanpa tenaga kerja, mesin atau peralatan tidak akan berfungsi sehingga proses produksi tidak akan berjalan lancar dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Demikian pula halnya dengan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA", masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat diperhatikan. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka dalam menempatkan

personal-personalnya, perusahaan harus menyesuaikan dengan bakat, kemampuan dan pendidikan yang dimiliki masing-masing personal, sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Pembagian karyawan yang ditetapkan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" kepada seluruh unit usaha baik pegawai tetap maupun pegawai harian yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit usaha.

Jumlah tenaga kerja yang ada pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember berdasarkan unit usaha seperti yang tercantum dibawah ini.

Tabel 2 : Pembagian karyawan berdasarkan unit usaha.

No	Unit Usaha	Status		Jumlah
		Pegawai Tetap	Pegawai Harian	
1	Unit Usaha Aneka Usaha :			
	a) Toko KARTANEGARA	14	-	14
	b). Toko KARTANEGARA II	11	-	11
2	Unit Usaha Pabrik Cerutu	12	20	32
3	Unit Usaha Sigaret Kretek	6	250	256
4	Tata Usaha	8	-	-
	JUMLAH	51	270	331

Sumber Data : Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember, Desember 2004.

2.8.2 Jam Kerja Perusahaan

Jam kerja yang ditetapkan oleh koperasi karyawan "KARTANEGARA" pada seluruh pegawainya baik pegawai harian dalam 1 (satu) minggu 5 (enam) hari kerja ; Jam dan hari kerja yang ditetapkan oleh koperasi karyawan "KARTANEGARA" adalah sebagai berikut :

a. Pegawai tetap.

1. Senin- jumat : 07.00-14.00 WIB
2. Sabtu : 07.00-13.00 WIB

b. Pegawai harian.

1. Senin- jumat : 06.00-15.00 WIB
2. Sabtu : 06.00-14.00 WIB
3. Jam istirahat I : 09.30-10.00 WIB
4. Jam istirahat II : 11.30-12.00 WIB

c. Hari libur

Untuk hari libur minggu dan hari libur nasional ditetapkan sebagai hari libur untuk seluruh pegawai.

2.8.3 Sistem Penggajian Pegawai

Sistem pengopahan dan penggajian pada pegawai yang berlaku di koperasi karyawan "KARTANEGARA" adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pegawai tetap dibayar dengan sistem bulanan. Besarnya upah atau gaji tetap tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi melainkan disesuaikan dengan jabatan dan tanggung jawabnya dalam perusahaan dan dibayarkan setiap akhir bulan serta tidak tergantung pada hari kerja atau periode.
- b. Untuk pegawai harian gaji atau upah dibayarkan drngan sistem harian. Untuk unit cerutu gaji atu upah tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi dan dibayarkan setiap akhir pekan (hari sabtu), sedangkan untuk sigaret kretek tangan (SKT) gaji atau upah dipengaruhi oleh jumlah produksi yang diperoleh masing-masing pegawai ; Gaji dibayarkan pada setiap akhir pekan (hari sabtu).

2.8.4 Fasilitas Perusahaan

Fasilitas yang diberikan kepada para pegawai oleh koperasi karyawan "KARTANEGARA" adalah sebagai beikut :

- a. Para pegawai diikutkan program JAMSOSTEK (Jaminan Sosoial Tenaga Kerja) ;

- b. Disediakan tempat ibadah atau musola dan tempat istirahat pegawai;
- c. Disediakan kantin dan warung makanan ;
- d. Disediakan pelatihan bagi para pegawai;
- e. Pemberian uang transport dan uang makan (khusus apabila ada kerja lembur);
- f. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk setiap karyawan ;
- g. Fasilitas kendaraan antar jeput untuk karyawan; dan
- h. Fasilitas minuman sehat (susu dan kolak kacang hijau) khusus untuk pegawai harian lepas;

2.8.5. Permodalan

Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" terdiri atas modal sendiri dan modal luar.

1. Modal Sendiri

Yaitu modal yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka.

a. Simpanan Pokok;

Merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat awal masuk sebagai anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib;

Merupakan simpanan yang waktu dan besarnya ditentukan oleh koperasi.

c. Cadangan;

Merupakan kekayaan yang dimiliki koperasi.

d. Simpanan Sukarela;

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan, besarnya simpanan ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat diambil kapan saja.

e. Simpanan Berjangka;

Merupakan simpanan tidak wajib dan tidak diharuskan yang besarnya ditentukan sendiri oleh anggota koperasi dan dapat diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Modal Luar;

Yaitu modal yang diperoleh dari pinjaman Bank, dimana dalam mendapatkan modal ini Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" menjalin kerjasama dengan BNI 46 Cabang Jember.

2.9 Struktur Organisasi Koperasi

Manajemen yang efektif memerlukan struktur organisasi yang ditetapkan secara tepat. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan secara jelas susunan dan tugas setiap bagian yang ada dalam tubuh organisasi. Struktur organisasi harus memungkinkan adanya koordinasi diantara semua bagian yang dan jenjang untuk mengambil keputusan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya struktur organisasi yang baik dan benar. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan benar, maka tujuan dan tanggung jawab antar anggota yang satu dengan yang lain lebih jelas dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam bekerja. Jadi jelas dengan adanya penetapan struktur organisasi dapat membantu dan mengarahkan usaha – usaha dan organisasi, sehingga usaha - usaha tersebut dapat terkoordinasi dan berjalan sesuai dengan tugas organisasi.

Bentuk organisasi pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" berdasarkan alur wewenang merupakan jenis organisasi lini dan staf. Dalam organisasi lini dan staf terbentang hubungan wewenang langsung dari atas ke bawah mulai dari puncak pimpinan sampai tingkat pimpinan yang paling bawah. Disamping itu ada jalur staf yang sifat dan kedudukannya membantu manager lini dalam berbagai bidang khususnya. Adapun struktur organisasi pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" dapat dilihat pada lampiran 35.

Penjelasan struktur organisasi Koperasi Karyawan "kartanegara" untuk tugas masing-masing level jabatan terperinci dibawah ini.

1. Direksi PTPN X, DEKOPINDA Tk II dan Kepala DEPTOP dan PPK.

Memberikan pembinaan, saran dan masukan kepada Rapat Anggota Tahunan, pengurus dan badan pengawas atas kebijakan perusahaan.

2. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, semua tanggung jawab perusahaan ada pada Rapat Anggota Tahunan ini. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan Rapat Anggota Tahunan, bila ada hal khusus yang harus dilakukan oleh para anggota. Rapat Anggota Tahunan memberikan rencana kerja koperasi dan meminta pertanggung jawaban dari hasil kerja tersebut kepada pengurus dan badan pengawas. Rapat Anggota Tahunan juga mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas.

3. Pengurus

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan perusahaan yang diberikan Rapat Anggota Tahunan;
- b. memberikan laporan baik kualitatif maupun kuantitatif atas kondisi perusahaan pada Rapat Anggota Tahunan; dan
- c. memberikan penilaian terhadap aktivitas General Manajer dalam melaksanakan kebijakan perusahaan;

4. Badan Pengawas (BP)

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:


- a. memberikan pengawasan terhadap pengurus dan General Manajer dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota Tahunan;
- b. mengadakan penilaian terhadap aktifitas pengurus dan General Manajer dalam melaksanakan kebijakan perusahaan;
- c. memberikan laporan pengawasan kepada Rapat Anggota Tahunan.

5. Manajer

Mempunyai tugas antara lain:

- a. memimpin dan mengelola perusahaan secara keseluruhan;
- b. mengadakan pengawasan terhadap kinerja para manajer.
- c. Memimpin dan membina para Manajer dalam melaksanakan tugas.
- d. Bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan, pengurus dan badan pengawas atas pengelolaan seluruh operasional perusahaan.

6. Kepala Kantor Tata Usaha



Tugasnya antara lain :

- a. merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi dan keuangan;
- b. Menetapkan rencana kebijaksanaan akuntansi, penyelenggaraan pembukuan dan kesekretariatan;
- c. Bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan tata usaha yang dipimpinnya.

7. Manajer Usaha Simpan Pinjam

Tugasnya antara lain :

- a. merencanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha simpan pinjam;
- b. menetapkan rencana kerja simpan pinjam;
- c. bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Tata Usaha dan General Manager aras usaha simpan pinjamnya.

8. Manager Unit Usaha Aneka Usaha

Tugasnya antara lain:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi ditingkat unit usaha pertokoan;
- b. melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pesanan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember;
- c. bertanggung jawab kepada General Manager atas pengelolaan unit usaha aneka usaha yang dipimpinnya.

9. Manajer Unit Usaha Pabrik Cerutu

Mempunyai tugas antara lain:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha pabrik cerutu;
- b. merumuskan rencana kerja dan anggaran perusahaan dalam bidang produksi cerutu;
- c. menetapkan anggaran produksi guna meningkatkan kualitas cerutu dan efisiensi biaya produksi;

- d. bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan unit usaha pabrik cerutu.

10. Manajer Unit Usaha Kebun

Tugasnya antara lain:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan koperasi di tingkat unit usaha kebun;
- b. bertanggung jawab kepada General Manajer atas pengelolaan unit usaha kebun yang dipimpinnya.

11. Pimpinan Pabrik

Tugas dan tanggung jawabnya beserta para asistennya adalah :

- a. mengawasi dan mengkoordinir semua kegiatan produksi;
- b. mengawasi proses produksi guna menghasilkan produk yang bermutu tinggi sesuai dengan rencana yang disusun;
- c. mengawasi mesin atau peralatan dan perlengkapan produksi;
- d. mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan produksi; dan
- e. bertanggung jawab atas semua tugas kepada General Manajer.

12. Divisi Pemasaran

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. mencari order atau daerah pemasaran baru;
- b. membina hubungan yang baik dengan para relasi dan distributor;
- c. mengadakan penelitian pasar untuk mengetahui situasi pasar mengetahui peluang-peluang yang ada.

13. Distributor

Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyalurkan cerutu ke konsumen baik dalam lingkup lokal maupun internasional dengan mengekspornya ke luar negeri.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata merupakan salah satu program akhir DIPLOMA III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Praktek kerja nyata ini dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan. Program Praktek Kerja Nyata ini hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 SKS. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis memperoleh pengarahan dan penjelasan mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh ketua Program Studi DIPLOMA III Perpajakan, baik mengenai tempat maupun kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam Praktek Kerja Nyata tersebut penulis diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Untuk angkatan pertama dan kedua yaitu angkatan 1996 dan 1997 bertempat di Kantor Pelayanan Perpajakan. Sedangkan mulai angkatan 1998 tidak lagi melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Perpajakan melainkan di perusahaan-perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang pada intinya di instansi-instansi tersebut kegiatan manajemennya berhubungan dengan kewajiban perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di unit industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 28 hari terhitung sejak tanggal 14 Maret-14 April 2005 dengan jadwal efektif 6 (enam) hari kerja yaitu dari hari senin sampai sabtu.

Minggu pertama di mulai tanggal 14 Maret-19 Maret, minggu ini merupakan awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Arjasa-Jember. pada minggu ini diawali dengan penerimaan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha memperkenalkan dengan para karyawan Koperasi

Karyawan "KARTANEGARA" mulai bagian tata usaha sampai administrasinya. Pihak-pihak pengurus memperkenalkan jenis-jenis usaha yang dilakukan berdampak positif dalam perkembangan koperasi tersebut khusus di bidang perpajakan diberi pengaran mengenai SPT Masa PPN, serta melihat langsung lampiran SPT Masa PPN.

Minggu kedua di mulai dari tanggal 21 Maret-26 Maret, Bagian Tata Usaha memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" dan penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang ada di koperasi. Adapun pajak yang ada adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, PPN dan Cukai. Dalam hal PPN Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" menggunakan dua sistem penyetoran atas instansi yang berbeda pula yakni penyetoran yang di pungut oleh koperasi sendiri dan pihak ketiga.

Minggu ketiga dimulai dari tanggal 28 Maret - 02 April, penulis diberi tugas untuk memperhatikan dan mengoreksi adanya kesalahan di dalam penulisan maupun penghitungan SPT Masa PPN serta mencari data untuk bahan pembuatan Laporan PKN

Minggu keempat dimulai dari tanggal 04 April - 09 April, penulis berusaha melengkapi data-data yang di perlukan untuk pembuatan laporan Praktek Kerja Nyata dan sesuai dengan judul yang dipilih, serta data - data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pencarian data dibantu oleh bagian Tata Usaha dan Bagian Administrasi.

Minggu kelima dimulai dari tanggal 11 April - 14 April, minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Pada minggu ini penulis masih tetap berkonsultasi dengan pembimbing Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengenai masalah Pajak Pertambahan Nilai.

Akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis berpamitan dengan Bapak Drs. Sumaryo selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata beserta karyawan dan karyawan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusaantara X (Persero).

3.2 Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai Pada Koperasi Karyawan "KARTANEGARA"

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA". Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan barang dan jasa yang dipungut termasuk dalam harga jual barang. Dengan adanya transaksi tersebut maka pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak (dalam hal ini Koperasi Karyawan "KARTANEGARA") yang kemudian diterbitkannya Faktur Pajak sebagai bukti adanya penjualan barang.

Menurut UU No. 8 tahun 1983 dan kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 11 tahun 1994 dan berubah lagi menjadi UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang mewah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" berikut disajikan keterangan-keterangan pelengkap yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

a. Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

b. Pajak Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

c. Barang Kena Pajak

Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

d. Jasa Kena Pajak

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

e. Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PKP)

Subyek Pertambahan Nilai dinamakan dengan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;
2. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada point "a" yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak berupa Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Mardiasmo, 2002 : 222).

f. Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
 6. Eksport Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
 8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2002: 225)
- g. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
- h. Dasar Pengenaan Pajak
- Besarnya Pajak yang terutang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak(DPP) sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu :
1. Harga jual;
 2. Nilai penggantian;
 3. Nilai import;
 4. Nilai eksport;
 5. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2002: 228)
- i. Saat Pajak Terutang
- Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Pasal 16a (1) Undang-undang No. 18 tahun 2000)

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka terutang pada masa pajak terjadinya pembayaran.

j. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan jeep, station wagon, vandan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana;
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN;
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang PPN;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

10. Berkenaan dengan :

- a. Penyerahan kendaraan bekas;
- b. Penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Biro Perjalanan Biro Pariwisata;
- c. Jasa pengiriman paket;
- d. Jasa anjak piutang;
- e. Kegiatan membangun sendiri.

k. Tempat Pajak Terutang

Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI No. 143 tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 pada Bab VII Pasal 14 tempat pajak terutang sebagai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dalam rangka penjualan atas barang dan jasa adalah ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu ditempat Pengusaha Kena Pajak. Yang berarti di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember.

3.2.2 Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa Pada Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

Secara umum, mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember mengikuti prosedur Pajak Pertambahan Nilai menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sejak Undang-undang Nomer 11 tahun 1994 dan sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomer 11 tahun 2000 diundangkan, maka secara konstitusional Prosedur PPN di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: PPN secara umum dan PPN secara khusus, menurut (Untung Sukarji, 2001 : 5 – 7).

a. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada KOPKAR "KARTANEGARA"

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

menggunakan metode harga jual sebagai dasar untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang terutang.

Untuk mengetahui secara rinci, bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, berikut ini diuraikan dengan ilustrasi perhitungan pajak yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, untuk masa pajak Desember tahun 2004.

Ilustrasi Perhitungan Barang Kena Pajak:

Selama bulan Desember tahun 2004, Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” melakukan penyerahan atau penjualan barang sebesar Rp.140.990.077. Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember terutang PPN sebesar 10% dianggap sebagai PPN keluaran sedangkan dalam rangka transaksi pembelian Koperasi Karyawan “KARTANEGARA” mengalami kesulitan untuk menghitung pajak keluaran, karena pihak penjual tidak melengkapi bukti – bukti pembayaran yang lengkap hanya menyerahkan nota saja tanpa adanya NPWP, sehingga koperasi tidak bisa menghitung pajak keluaran karena kantor pajak tidak bisa menerimanya sehingga koperasi mengalami kerugian yang besar.

Perhitungan:

Harga Jual	: Rp.140.990.077
PPN (Keluaran) 10%	: <u>Rp. 14.099.077</u>
Jumlah Harga	: Rp. 155.089.084
Harga Beli	: Rp -
PPN (Masukan)	: <u>Rp -</u>
Jumlah Harga	: Rp -
Jumlah Pajak Keluaran	: Rp.14.099.077
Jumlah Pajak Masukan	: <u>Rp -</u>
Selisih	: Rp.14.099.077

Pada dasarnya Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember berupaya melaksanakan ketentuan perundang – undangan PPN dengan sebaik – baiknya; namun disini terdapat kendala dari pihak ketiga(pihak pembeli).

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" menggunakan metode pengkreditan harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak terutang nya; koperasi kesulitan dalam menghitung pajak Masukannya, sehingga koperasi tidak memperoleh pengurangan atas pajak keluarannya tersebut. Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember termasuk pengusaha dalam kriteria Pedagang Eceran. Namun sampai saat ini Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" masih menggunakan metode Harga jual dan masih mempertimbangkan sebagai kebijakan koperasi untuk menggunakan metode nilai lain(metode harga beli) dalam penghitungan pajak terutang nya.

Untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan pengkreditan Pajak Masukan, apakah itu kurang bayar atau lebih bayar yaitu dengan cara: Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka kurang bayar (PPN yang masih harus dibayar), sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka lebih bayar, sehingga Pengusaha Kena Pajak berhak mendapat pengembalian (kompensasi atau restitusi).

Pedagang Eceran juga melakukan kegiatan lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran barang atau jasa, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN bentuk Formulir 1195;
- b. Sebaliknya apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan

Surat Pemberitahuan Masa PPN bentuk Formulir 1195 PE, yaitu SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Koperasi sebagai pedagang eceran):

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran jumlah peredaran bruto dari masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2004 dirinci sebagai berikut:

- Pertokoan	: Rp.1.063.232.164
- Sewa Komputer	: Rp. 3.000.193
- Pembuatan SKT	: <u>Rp. 913.162.193</u>
JUMLAH	: Rp.1.979.424.357

(Perhitungan diatas diambil dari lampiran 35)

Dari data Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" diatas diketahui bahwa jumlah peredaran bruto sebesar Rp.1.979.424.357; yang berarti Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak. Jumlah sebesar Rp.916.162.193 berasal dari usaha lain.

$$\text{Pedagang Eceran} = \frac{\text{Rp.1.063.262.164}}{\text{Rp.1.979.424.357}} \times 100\% = \text{Rp.53,715\%}$$

Karena jumlah penyerahan yang berasal dari pedagang eceran 50% dari seluruh nilai kontrak, maka sesuai dengan ketentuan Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" diperkenankan untuk memilih metode lain sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya. Saat ini Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" akan mempertimbangkan pada tahun buku berikutnya untuk mencoba menggunakan Metode Nilai Lain sebagai Dasar Penghitungan Pajak terutangnya. Menganalisa kembali kebijakan ataupun keputusan manajemen dalam memilih menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; karena keputusan yang diambil akan sangat berpengaruh terhadap beban pajak yang akan dibayar.

Penghitungan atas jasa penyerahan SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember kepada PT. Gelora Djaja selama bulan Desember sebesar

- Harga Jual : Rp.66.618.000
- PPN (10%) : Rp. 6.681.600 (yang disetor ke kas negara)
- Jumlah : Rp.73.299.600 (diambil dari lampiran 4)


Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp.6.681.600 ; dan merupakan Pajak Keluaran bagi Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember

b. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No. 16 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 dan telah diubah lagi dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka prosedur penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember adalah sebagai berikut:

Jangka waktu penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh bendaharawan bagian keuangan selambat-lambatnyatanggal 15 bulan takwim berikutnya. Jika tanggal 15 hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Untuk lebih jelasnya, bagaimana prosedur penyetoran yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nuasantara X (Presero) Jember digambarkan sebagai berikut:



Gambar I: Prosedur penyetoran PPN oleh KOPKAR

Keterangan :

- 1) Koperasi karyawan "KARTANEGARA" menyerahkan barang kena pajak ke PT. Galan Gelora Djaya.
- 2) Koperasi memprosesnya yaitu dengan menghitung pajak keluaran – pajak masukan.
- 3) Koperasi mengisi SSP yang kemudian membayar PPN ke Kantor Pajak.
- 4) Koperasi menerima kembali SSP lembar 3 dan 5.
- 5) Bank menerima SSP lembar 2 dan 5 yang kemudian melaporkannya ke KPP.
- 6) Kemudian KPP menerima SSP lembar 1 dan 4 yang tujuannya untuk koreksi ulang.

c. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Kewajiban perpajakan lain yang harus dilaksanakan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, selain melakukan pemungutan pajak serta menyetorkannya ke kas Negara, juga melaksanakan kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan ini diwujudkan dalam bentuk memasukkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Prosedur penyelesaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember adalah sebagai berikut:

1. Mengambil blanko SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
2. Mengisi formulir SPT dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan;
3. Menyerahkan kembali SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dalam batas waktu yang ditentukan dan meminta bukti yang tertanggal.

Dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menyertakan lampiran – lampiran yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jendral Pajak : KEP –12/ PJ/ 1995 tanggal 6 Februari 1995; Adapun bentuk SPT dan lampirannya adalah sebagai berikut:

1. Formulir 1195 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Induk bukti pada lampiran 1;

2. Formulir 1195 A1. Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM bukti pada lampiran 4;
3. Formulir 1195 A2. Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM yang dipungut atau ditunda atau ditangguhkan atau dibebaskan atau ditanggung pemerintah bukti pada lampiran 8;
4. Formulir 1195 A3. Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM kepada pemungut bukti pada lampiran 9;
5. Formulir 1195 B1. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bukti pada lampiran 30;
6. Formulir 1195 B2. Daftar Pajak Masukan dan PPnBM yang memperoleh pembayaran pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan bukti pada lampiran 31;
7. Formulir 1195 B3. Daftar hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau tidak dipungut atau ditangguhkan atau dibebaskan bukti pada lampiran 32; dan
8. Formulir 1195 B4. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan bukti pada lampiran 34.

3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Penilaian yang berusaha penulis berikan dibawah ini merupakan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan perpajakan di Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember selama Praktek Kerja Nyata. Penulis berusaha obyektif dalam memberikan penilaian, dalam arti penilaian yang diberikan didasarkan pada pengamatan dan data yang diperoleh oleh penulis, walaupun mungkin data yang penulis peroleh belumlah cukup untuk dijadikan sebagai dasar sebuah penilaian. Satu yang pasti, bahwa penulis sudah berusaha seoptimal mungkin dalam upaya pencarian data, tapi memang masalah keuangan dan masalah perpajakan merupakan hal yang rentan bagi perusahaan, menjadikan penulis terbatas dalam upaya pencarian data.

Penilaian tersebut adalah:

- 1) Koperasi karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang baik , meski masih terdapat sedikit kekurangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bahwasannya ada yang belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena suatu hal yang memberatkan anggota koperasi, dan koperasi berusaha mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 2) Koperasi karyawan “KARTANEGARA” PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember sudah melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik yaitu melaksanakan kewajiban membuat faktur pajak ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Pajak Pertambahan Nilai.

IV. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata. Tanpa rahmat dan hidayah-NYA maka penulis tidak dapat menyelesaikan laporan ini.

Dengan diselesaikannya Praktek Kerja Nyata saya berharap bahwa kegiatan yang telah saya laksanakan dapat membawa manfaat khususnya bagi saya dan semua pihak pada umumnya. Saya menyadari bahwa ilmu dan pengalaman saya sangat terbatas. Oleh karenanya saya sangat berharap semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata selalu bersedia memberikan saran atau nasehat serta bimbingannya kepada saya, agar saya dapat mempersiapkan diri untuk terjun secara nyata dalam masyarakat. Saya juga menyadari bahwa Laporan yang Saya tulis masih jauh dari sempurna, karena itu saya menerima segala saran dan kritik serta pengembangan dari topik laporan ini yang dapat bermanfaat bagi semuanya.

Akhirnya laporan ini penulis akhiri dengan ucapan terima kasih kepada koperasi karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember atas kesempatan, bantuan, fasilitas dan perhatian yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbit Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember.

Departemen Koperasi, 1992, *UU RI No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jakarta.


Direktorat Jendral Pajak, 2000a, *UU No. 16 tahun 2000 Tentang KUP*, Jakarta.


_____, 2000 b, *UU No. 18 tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM*, Jakarta.

Koperasi Karyawan "KARTANEGARA" PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), 2001, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan "KARTANEGARA"*. Jember.

Mardiasmo. 2000, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Sukardji Untung, 2001, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta.



 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195
	<input type="checkbox"/> Masa Pajak <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Desember 94 Ke- 1	

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK

- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
 - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1.	NPWP :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	9	1	1	1	8	0	8	0	7	6	2	6	0	0	0	Kode Cabang :	<input type="text"/>							
9	1	1	1	8	0	8	0	7	6	2	6	0	0	0												
2.	NPPKP :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>5</td><td>9</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	6	2	6	0	0	6	5	9	0	3	8	9				Tanggal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>9</td></tr> </table>	0	6	0	3	8	9	Perubahan Identitas :
6	2	6	0	0	6	5	9	0	3	8	9															
0	6	0	3	8	9																					
3.	Nama PKP :	KOPKAR KARTABEGARA					<input type="checkbox"/>	Nama Baru																		
4.	Alamat :	JELBUK - JEMBER					<input type="checkbox"/>	Alamat Baru																		
5.	Nomor Telepon :	549607					<input type="checkbox"/>	No. Telepon Baru																		
6.	Merek Usaha :						<input type="checkbox"/>	Jenis Usaha																		
7.	Ijin Sentralisasi : No.						Tanggal	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
8.	Jenis Usaha :	SIRBA USAHA					KLU	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		

B	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		140.999.077	1.063.262.164
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		66.618.000 ✓	1.053.821.240
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		207.617.077	2.117.083.404
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		207.617.077	2.117.083.404
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	P	559.684.008	1.742.758.540
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		559.684.008	1.742.758.540
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		767.201.085	3.859.841.944

C	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :				
	1.1. Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		20.780.608	211.708.340
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	--
	1.3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3		20.780.608	211.708.340
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 -2)	C.3		20.780.608	211.708.340
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :				
	4.1.1 SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		10.277.499	117.404.427
	4.1.2 SSP belum diterima	C.4.1.2		3.821.508	4.309.864
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		6.681.600	89.994.049
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN				
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
	1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
	1.5. Lain-lain	D.1.5			
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2			
	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditanggihkan/Dibebaskan	D.4.2			
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5			
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		6.681.600	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1			
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2			
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal				

II KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelebihan PPN tersebut pada :

- Kode E.2
- Kode G.2. (untuk pembetulan)

Ditunda untuk

- Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya Rp.
- Dikembalikan (Restitusi) Rp.

4.1. Dokumen dilampirkan 4.2. Dokumen disusunkan

Pengembalian (Restitusi) disebabkan 4.3. Ekspor BKP 4.4. Penyerahan kepada Pemungut PPN

4.5. Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>

1. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1. Kegiatan Membangun Sendiri	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>
1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan		
1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		
Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal		
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan	Rp. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>
Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal		

J. LAMPIRAN


- Formulir 1195 A1; 1195 A2; 1195 A3.
- Formulir 1191 B1; 1195 B2; 1195 B3; 1195 B4
- Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Terolong Mewah)
- Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2
- Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
- Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sebanyak lembar
- Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
- Lembar ke-3 SSP tersebut pada Kode C.4.1.1.; Kode C.4.2; Kode D.1.1; Kode D.1.3.1; Kode D.1.3.2
 Kode E.1; Kode G.1; Kode I.1.2 dan Kode I.2
- Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu
Sebanyak ... 2 ... lembar = Rp. ~~2.425.000~~
- Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Jember, tel.




[Signature]
 Nama Jelas: **Wahjuno Djoko Suillo, S.H.**
 Cap-Perusahaan (jika ada)

- PKP
- Kuasa

L. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Tepat waktu
- Terlambat

 DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM	FORMULIR 1195 A1
	<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak Desember 2004 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke	

NAMA P.K.P.: **KOPKAR KARTANEGERA** N.P.W.P. : **011100807626000**
 N.P. P.K.P. : **620604500389** Tgl. Pengukuhan PKP : **060309**

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.	PT. Solan Solara Djaya	015928484617000	0000596	081204	2.534.400	
2.			0000603	151204	2.073.600	
3. dst			0000607	221204	2.073.600	
JUMLAH (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					6.681.600	

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	Jelbuk	Jan	04
1. Faktur Pajak Sederhana	Rp. -	Rp.			20
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	Rp. 14.099.007	Rp.			
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	Rp. 6.681.600	Rp.			
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	Rp. 20.780.607	Rp.			
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	Rp.	Rp.			
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	Rp. 20.780.607	Rp.			


 Tanda tangan : *[Signature]*
 Nama Jelas : **Wakjuno Djoko**

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.

Lembar ke-3 Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *): **FAKTUR PAJAK
STANDAR** No. Seri : CLEDK-626- 0000596


PENGUSAHA KENA PAJAK
 Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 Alamat : JELBUK - JEMBER
 NPWP : 01 110 080 7 626 000
 No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
 Nama : PT. GALAN GELORA DJAJA
 Alamat : Jl. Surowongso No.999, Karangbong, Gedangan - Sidoarjo
 NPWP : 01 592 848 4 617 000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	Ongkos pembuatan SKT sesuai Faktur No. 46/KOP/FKT/XII/2004 Tgl. 08 Desember 2004	165 box = 1,584,000 bt	16.00	25,344,000.00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	25,344,000.00
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	25,344,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	2,534,400.00

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



Jember, 08 Desember 2004
 Ketua I,

 WAHJUNO DJOKO SUSILO, SH.
 Nama Terang

ng tidak perlu

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri: CLEDK-626-0000603

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order (*):

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuran PKP : No. 626.00659.03.09
Tanggal Ponorahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENFRIMA JKP

Nama : PT. GALAN GELORA DJAJA
Alamat : Jl. Surowongso No.999, Karangbong, Gedangan - Sidoarjo

NPWP : 01 592 848 4 517 000

No. U	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	Ongkos pembuatan SKT sesuai Faktur No. 47/KOP/FKT/XII/2004 Tgl. 15 Desember 2004	135 box = 1,296,000 bt.	16.00	20,736,000.00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	20,736,000.00
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	20,736,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	2,073,600.00

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



Jember, 15 Desember 2004 2004

Ketua I,
[Signature]
WAHJUNO DJOKO SUSILO, SH.
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *): **FAKTUR PAJAK
STANDAR** No. Seri : CLEDK-626-0000607


PENGUSAHA KENA PAJAK
 Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 Alamat : JELBUK - JEMBER
 NPWP : 01 110 080 7 626 000
 No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :


PEMBELI BIKP/PENERIMA JKP
 Nama : PT. GALAN GELORA DJAJA
 Alamat : Jl. Surowongso No.999 Karangbong, Gedangan - Sidoarjo
 NPWP : 01 592 848 4 517 000

Nr Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	Ongkos pembuatan SKT sesuai Faktur No. 48/KOP/FKT/XII/2004 Tgl. 22 Desember 2004	135 box = 1,296,000 bt.	16.00	20,736,000.00


Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	20,736,000.00
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	20,736,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	2,073,600.00

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jember, 22 Desember 2004 2004
 Ketua I,

WAHJUNO DJOKO SUSILO, SH.
 Nama Terang



*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak : Desember 2004

Pembetulan Masa Pajak Ke

NAMA P.K.P. : KOPKAR KARTANEGARA

N.P.W.P.

: 011100007626000

N.P.P.K.P. :

626046597389

Tgl. Pengukuhan PKP :

060389

NO	Nama Pembeli BKP Penerima BKP	N.P.W.P.	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM (*) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktor Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM nya Dibelaskan/DTP						
II	Faktor Pajak Standar						
1.	NILAI						
2.							
3.							
dst							
JUMLAH :							

REKAPITULASI :

PPN

PPn BM

Jolbur, Jember, 2004

1. Tidak dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan : Rp. Rp.
2. Dibelaskan/DTP : Rp. Rp.
3. Jumlah PPN/PPn BM : Rp. Rp.
4. Dikurangi PPN/PPn BM
atau Retur Penjualan dari
Penyerahan yang PPN/
PPn BM nya Tidak dipungut/
Ditunda/Ditangguhkan/
Dibelaskan/DTP : Rp. Rp.
5. Jumlah : Rp. Rp.



Tanda tangan


Nama Jelas

Wahjuxo Djoko Santoso

CAVUAN :

- *Y. Tdri dalam hal P.K.P adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang TerGolong Mewah.
- **Y. Dasa dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibelaskan/DTP sesuai yang diperlukan.

KP. PPN 11.1.95

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM KEPADA PEMUNGUT PPN Masa Pajak <u>Desember 2004</u> Pembetulan Masa Pajak Ke	FORMULIR 1195 A3
--	--	----------------------------

NAMA P.K.P. : KOPKAR KARTANEgara N.P.W.P. : 01110807626000
 N.P. P.K.P. : 6260065910382 Tgl. Pengukuban PKP : 060389

No	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	SSP Terima/Belum
			No. Seri	Tanggal			
1.	Unit Bobbin	010611309051000	0000594	021204	337.500		belum
2.	Unit Bobbin	-,,-	0000595	031204	136.364		belum
3.	Unit Bobbin	-,,-	0000597	091204	162.000		belum
4.	Kobun Ajung	-,,-	0000598	091204	4.650.000		terima
5.	Unit Bobbin	-,,-	0000599	151204	99.855		belum
6.	SEU Tembakrai	-,,-	0000600	151204	1.388.772		belum
7.	SEU Tembakrai	-,,-	0000601	151204	1.388.772		belum
8.	Kobun Ajung	-,,-	0000604	151204	4.650.000		terima
9.	SEU Tembakrai	-,,-	0000602	151204	543.250		terima
10.	Unit Bobbin	-,,-	0000605	201204	107.627		terima
11.	Unit Bobbin	-,,-	0000606	221204	57.145		terima
12.	Unit Bobbin	-,,-	0000608	241204	30.745		belum
13.	Unit Bobbin	-,,-	0000609	271204	307.500		belum
14.	Unit Bobbin	-,,-	0000610	291204	269.477		terima
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor 001 II)					14.099.007		

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM	Jelbuk	Jumlah	20 04
1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)	Rp. 10.277.499	Rp.			
2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)	Rp. 3.821.508	Rp.			
3. J U M L A H	Rp. 14.099.007	Rp.			


 Tanda tangan
 Nama Jelas

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
 KP. PPN 1.1.3-95

Lernbar ke-3 : Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000594

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89

Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin
Alamat : JL. Jendatan merch 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 01 061 130 9 051 000

No. Ura.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Lappol putih jumbo	300 lbr	11.275,-	3.382.500,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *) 3.382.500,-

Dikurangi potongan harga -

Dikurangi Uang Muka yang telah diterima -

Dasar Pengenaan Pajak 3.075.000,-

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 307.500,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 3 Desember 4 200



[Signature]
H. NOKO SUBILO, SE
(.....)
Nama Terang

*) Ccret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/
Kontra/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000595

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : PT. Perkobunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin
Alamat : Jl. Jababtan morah 3 - 5 Surabaya

NPWP : 01 061 130 9 051 000

No. Un.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Sewa komputer bulan Juli s.d Agustus 04	6 Bln	250.000,-	1.500.000,-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				1.500.000,-
Dikurangi potongan harga				-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				1.363.636,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				136.364,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 3 Desember 2004



[Signature]
W. NOKO SUBILO, SM
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- **0000597**

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin
Alamat : Jl. Jemberan merch 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 01 861 130 9 051 000

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
	KAPORIT	20 Kg		1.782.000,00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	1.782.000,00
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	1.620.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	162.000,00

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



Jelbuk 9 Desember 2004

[Signature]
W. NOKO SUSILO, EM
(.....)
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK



JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01.110.089.7-626.000 <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : KORTANI, M. KARTANegara ALAMAT : Jember - Jember															
MAP/Kode Jenis Pajak : 0131 Kode Jenis Setoran : 100	Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh/PPN Faktur pajak No. C17K 0000598														
Masa Pajak											Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	4
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>											<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>				
Nomor Ketetapan : / / / / /															
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>															
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan rupiah penuh</small> Rp. 4.650.000,00							Terbilang : Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah								
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15 Desember 2004 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas : Faizah Nuhla							Wajib Pajak/Penyetor Jember tgl 10 Jan 2004 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas : Wahjuno								
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- **0000598**

PEMILIH KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP :

0	1	1	1	0	0	8	0	7	6	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajung Gayamsari
Alamat : JL. Jembatan Merah 3 - 5 SURABAYA

NPWP :

0	1	0	6	1	1	3	0	9	0	5	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	POX 1 ml 60 Kg	1.000 bot	51.150,-	51.150.000,-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				51.150.000,-
Dikurangi potongan harga				-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				46.500.000,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				4.650.000,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



Jelbuk 9 Desember 2004

[Signature]
(W. NOKO S WILLO, SE)
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *): **FAKTUR PAJAK
STANDAR** No. Seri : DNTTX-626- **0000599**


PENGUSAHA KENA PAJAK
 Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 Alamat : JELBUK - JEMBER
 NPWP : 01 110 080 7 626 000
 No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
 Nama : PT. Perkobunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin
 Alamat : JL. Jembatan Merah 3 - 5 SURABAYA
 NPWP : 01 061 130 9 051 000

No Ur	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Alat tulis	10	26.530	265.300,-
	Brg Umum	10	83.310	833.100,-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				1.098.400,-
Dikurangi potongan harga				-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				998.545,-
PPM = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				99.855,-

Jelbuk 15 Desember 2004

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.



[Signature]
 W. IVOKO SUSILO, PM
 (.....)
 Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-62 ~~0000600~~

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP :

0	1	1	1	0	0	8	0	7	6	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) SUKUTAMBORA
Alamat : Jl. Jemberan north 3 - 5 SURABAYA

NPWP :

0	1	0	6	1	1	3	0	0	0	5	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Ur.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
	PHOSTOXIN	27 tin	565.796	15.276.492
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				15.276.492
Dikurangi potongan harga				-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				13.887.720
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				1.388.772

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
- TOTAL		Rp.



Jelbuk 15 Desember 2004

W. NOKO SUSILO, SE
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000601

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ZBU Tambakan
Alamat : Jl. Jembatan merah 3-5 SURABAYA

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Ur.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
	PROSTOXIN	27 tin	565.796	15.276.492,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	15.276.492,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	13.887.720,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	1.388.772,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 15 Desember 2044

 (Noko Widiyo, 28)
 Nama Terang

* Urut yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

JEMBER

NPWP : 01.110.080.7-626.000 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
NAMA WP : KONGRASI M. K. BUNGGARA ALAMAT : Jember											
MAP/Kode Jenis Pajak : 10131 Kode Jenis Setoran : 106						Uraian Pembayaran : Pembayaran PPh/PW Pektur pajak No. 02.PPK.000601					
Masa Pajak Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop <u>Des</u>										Tahun : 2004 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>											
Jumlah Pembayaran : Rp. 4.630.000,- <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>						Terbilang : Empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah					
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 21 Mei 2004 Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor tgl Cap dan tanda tangan					
Nama Jelas :						Nama Jelas : Makjuna Djoko Sukirno					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626-0000674

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Keban Ajong Gayamsari
Alamat : Jl. Jembatan merah 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 01 061 130 9 051 000

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termiyn (Rp)
	BOX TEN ini 60 Kg	1.000 set	51.150,-	51.150.000,-

dan Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termiyn *)	51.150.000,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	46.500.000,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	4.650.000,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk, 17 Desember 2004



[Signature]
Dahjuno Djoko Suolito
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01.110.080.7-626.000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KORTANI SILI KARTANEGERA

ALAMAT : JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	Pembayaran PPh/PPN Faktur pajak No. CLEPA 0909602

Masa Pajak											Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	0	4

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
543.250,- Lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 24 DES 2004 <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- **0000602**

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP :

0	1	1	1	0	0	8	0	7	6	2	6	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) SEBU Tembakau
Alamat : JL. Jembatan merah 3 & 5 SURABAYA

NPWP :


0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	5	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	AC PANASONIC	2 bh	2.987.875,-	5.975.750,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	5.975.750,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	5.432.500,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	543.250,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 15 Desember 2004


 W. IJCKO BUSILO, PM
 Nama Terang

*) Secret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

JEMBER

NPWP : 01.110.080.7-626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : KOPERASI SUKARADITAMA

ALAMAT : JEMBER, JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	Pembayaran PPh/PPH Faktur pajak No. 0131/000605

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2001
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	

Nomor Ketetapan : / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp. 127.627	Soratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 23 Dec 2004 Cap dan tanda tangan Nama Jelas : Fairah Mulya	Wajib Pajak/Penyetor tgl Cap dan tanda tangan Nama Jelas : K. NOKO SUSILO, SH
--	--

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000605

PEMUSHAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin
Alamat : Jl. Jemberan meruh 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 01 061 130 9 051 000

No. Ur.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Ban luar uk 195/65 x 14 Merk Bf Turanza	2 bh		1.014.750,-
	Ban Dalam uk 195/65 x 14	2 bh		169.150,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	1.183.900,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	1.076.273,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	107.627,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 20 Postaber 4
200

M. NOKO SUBILO, SK
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 91.113.000.0000000000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOPERASI MELAKSANA
Alamat : JELUK - JEMBER

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
9131	100	Pembayaran STP/DP Faktur pajak No. 0119 0000000

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2004
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 57.145,-
Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 24 Desember 2004 <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : Irena Puspita 	Wajib Pajak/Penyetor tgl. 22 Desember 2004 <i>Cap dan tanda tangan</i> Nama Jelas : N. NOKO SUTILO, SA
---	---

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

Lembar ke-3 : Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000606

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) : Tanggal : 6 Maret 1989

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) UNIT INDUSTRI BOBBIN
Alamat : Jl. Jembatan merah 3 - 5 SURABAYA


NPWP : 01 061 130 9 051 000

No. Ur.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
	Pengkon Body	2 bh		628.600,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	628.600,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	571.455,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	57.145,-


TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 22 Desember 1989



[Signature]
W. NIKKO SUKLO, SH
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order. *):	FAKTUR PAJAK STANDAR	No. Seri : DNTTX-626- 0000608																				
PENGUSAHA KENA PAJAK																						
Nama :	KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA																					
Alamat :	JELBUK - JEMBER																					
NPWP :	0 1 1 1 0 0 8 0 7 6 2 6 0 0 0																					
No. Pengukuhan PKP :	No. 626.00659.03.89	Tanggal : 6 Maret 1989																				
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :																						
PEMBELI BKP/PENERIMA JKP																						
Nama :	PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Unit Industri Bobbin																					
Alamat :	Jl. Jembatan merah 3 - 5 SURABAYA																					
NPWP :	0 1 0 6 1 1 3 0 9 0 5 1 0 0 0																					
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)																		
	Uang Muka	10	33.820,-	338.200,-																		
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				338.200,-																		
Dikurangi potongan harga				-																		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-																		
Dasar Pengenaan Pajak				307.455,-																		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				30.745,-																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TARIF</th> <th>DPP</th> <th>PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align:center;">TOTAL</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		TARIF	DPP	PPn BM %	Rp.	Rp. %	Rp.	Rp. %	Rp.	Rp. %	Rp.	Rp.	TOTAL		Rp.	Jelbuk 24 Desember 84 200.....		
TARIF	DPP	PPn BM																				
..... %	Rp.	Rp.																				
..... %	Rp.	Rp.																				
..... %	Rp.	Rp.																				
..... %	Rp.	Rp.																				
TOTAL		Rp.																				
		 W. WOKO SUSILO, SE Nama Terang																				

*) Ceret yang tidak perlu

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *):

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-6260999600

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 011100807626000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) Unit Industri Bobbin
Alamat : Jl. Jembatan Merah 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 010611302051000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termiyn (Rp.)
	LAPTEN MUTIK	300 lbr	11.275,-	3.382.500,-
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termiyn *)				3.382.500,-
Dikurangi potongan harga				-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				3.382.500,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				338.250,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 27 Desember 2004



[Signature]
N. NUKO SUCILO, SE
(.....)
Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>.</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>.</td><td>7</td><td>-</td><td>6</td><td>2</td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>												0	1	.	1	1	0	.	0	8	0	.	7	-	6	2	6	.	0	0	0	
0	1	.	1	1	0	.	0	8	0	.	7	-	6	2	6	.	0	0	0													
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : KOPERASI SU KARTANEGERA ALAMAT : JILKOK - JEMBER																																
MAP/Kode Jenis Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td> </tr> </table>						0	1	3	1	Kode Jenis Setoran <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			1	0	0	Uraian Pembayaran Pembayaran PPN/Faktur pajak No. C127K 0000610																
0	1	3	1																													
1	0	0																														
Masa Pajak <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table>											Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td> </tr> </table>	2	0	0	4					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																					
2	0	0	4																													
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi tahun terutangnya pajak																																
Nomor Ketetapan : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																																
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT																																
Jumlah Pembayaran Diisi dengan rupiah penuh Rp. 262.477						Terbilang : Dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah																										
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal: 30 DEC 2004 Nama Jelas: Nurhayati						Wajib Pajak Penyetor tgl. 30 DEC 2004 Koperasi Karyawan Kartanegara Perkabupaten Kartanegara (Persero) Nama Jelas: Wahjuno Djoko Suollo, S.P.																										
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

Lembar ke-3 : Untuk ekstra Copy

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order. *) :

**FAKTUR PAJAK
STANDAR**

No. Seri : DNTTX-626- 0000610

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
Alamat : JELBUK - JEMBER

NPWP : 01 110 080 7 626 000

No. Pengukuhan PKP : No. 626.00659.03.89 Tanggal : 6 Maret 1989
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP


Nama : PT. Perkobunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Molbin
Alamat : JL. Jembatan Merah 3 - 5 SURABAYA

NPWP : 01 061 130 9 051 000


No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1.	Beton Yzer 12A	40 ljr		1.809.650,-
2.	Wasi siku 5 x 4	3 ljr		189.450,-
3.	Strip Yzer 5 x 1 Biru	34 ljr		900.875,-
4.	Elektrodo	1 das		64.275,-

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	2.964.250,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	2.964.250,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	296.425,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jelbuk 29 Desember 1989 200 4

 Wahjuna Djoko Susanto, SH.
 Nama Terang

*) Coret yang tidak perlu


 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	FORMULIR 1195 B1
	<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak .. <u>Desember 2004</u> .. <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke	

NAMA P.K.P. : **KOPKAR KARTANEGARA** N.P.W.P. : **011100807626000**
 N.P.P.K.P. : **626006590389** Tgl. Pengukuhan PKP : **0603089**

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi IKP/Bank Devisa Dit, Jan, Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktor Pajak (PIUD) / SSP/SSP		PPN (Pupiah)	Keterangan
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP Tgl. SSP		
I						
I Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM						
N I X I L						
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)						
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak % X Rp.					
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak % X Rp.					
IV MELAIN (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)						

REKAPITULASI : Jelbuk tel Jan 04

- V. Angka I dan II
- 1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1) Rp.
 - 2. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode D.1.2.) Rp.
 - 3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1) Rp.
 - 4. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2) Rp.
 - 5. Jumlah Pajak Masukan Rp.
 - 6. Diturunkan PPN a.e. Renta Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.1.4) Rp.
 - 7. Lain-lain Rp.
 - 8. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.


 Tanda tangan : *[Signature]*
 W. H. S.

CATATAN :
 1. Untuk ketentuan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktor Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama
 AP, PPN 11,1-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

Masa Pajak Desember 2004

Pembedulan Masa Pajak Ke-

FORMULIR

1195 B2

NAMA P.K.P. : **KOPKAR KARTANEGARA**


N.P.W.P. :

: 011100807624096

N.P.P.K.P. : 626006590389


Tgl. Pengukuhan PKP : 090309

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. Jan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/ Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
					NILAI	
J U M L A H (pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 kode D.4.1)						



tel duk tgl. Jan 20 04

Tanda tangan
Nama Jelas

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-III HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN Tahun Buku (bulan s.d bulan) <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke-	FORMULIR 1195 B3*		
NAMA P.K.P. : KOTKAB KANTHUTERA N.P.W.P. : 2 1 1 1 0 0 0 2 0 7 6 2 6 1 0 0 N.P. P.K.P. : 5 2 1 1 2 4 5 2 0 3 0 0 Tgl. Pengukuhan PKP : 0 6 1 0 3 0 0				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KIT RUMUS	UNSUR UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BkP/IKP secara bersama-sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X		
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM - X Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya : 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X		
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y		
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM - X Y T			
c.	Jumlah (a.4 + b.6)			

No	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KUOTA KEMBALI	UNSUR UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
II	Penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain.			
	1. Jenis Barang Modal <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal <input type="checkbox"/> Bangunan: 10 Tahun Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Persentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang Tidak Terutang PPN dalam satu Tahun Pajak (rencana perhitungan agar dilampirkan)	P'		
	4. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditanggungikan/Dibebaskan	PM		
	5. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditanggungikan/Dibebaskan $PM - P' \times T$			
III	Rekapitulasi : Jumlah hasil pemhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditanggungikan/Dibebaskan			
	1. Penjumlahan angka I.c seluruh lampiran II95 B3 ini			
	2. Penjumlahan angka II. 5 seluruh lampiran II95 B3 ini			
	3. Jumlah (pindahkan ke Formulir II95 Kode D.4.2)			

Jelbuk

Jember, Januari 2004




Tanda tangan
Nama Jelas

Wahjuno Djoko Soet...

CATATAN :

*1 Formulir II95 B3 ini dilampirkan hanya (satu) kali yaitu pada SPT masa PPN dari suatu Masa Pajak yang dipilih diantara 3 (tiga) Masa Pajak berikutnya setelah berakhirnya Tahun Buku.


 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	FORMULIR 1195 B4				
<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak <u>Desember 2004</u> <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak Ke-						
NAMA P.K.P. : KOPKAR KARTANEWARA		N.P.W.P. : <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="110"/> <input type="text" value="080"/> <input type="text" value="7626000"/>				
N.P.P.K.P. : <input type="text" value="62"/> <input type="text" value="690"/> <input type="text" value="659"/> <input type="text" value="9389"/>		Tgl. Pengukuhan PKP : <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="89"/>				
NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1. 2. 3. dst					NIL	
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NILIL..


Jelbuk tgl. Januari 2004


 Tanda tangan :
 Wakhjono

PERINCIAN PEREDARAN USAHA
KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA - PTPN 10
TAHUN 2004

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA		HARGA POKOK		RUGI LABA	
		Kena Pajak	Jumlah	Kena Pajak	Jumlah	Kena Pajak	Jumlah
1	Dagang						
	Penjualan Barang Toko						
	- Barang Kena Pajak	1.063.262,164.00	1.063.262,164.00	947.824,706.79	947.824,706.79	115.437,457.21	115.437,457.21
	- Barang Konsumsi / Palen / Sembako						
	- Barang - barang Titipan Anggota	478.364,617.91	478.364,617.91	432.210,412.21	432.210,412.21	46.154,205.70	46.154,205.70
	- Penjualan Jamu	69.434,794.00	69.434,794.00	61.336,486.00	61.336,486.00	8.098,308.00	8.098,308.00
2	Jasa						
	- Pembuatan Sigaret Kretek Tangan (SKT)						
	- Sewa Komputer Kepada PTPN 10	913.162,193.88	913.162,193.88	812.401,259.98	812.401,259.98	100.760,933.00	100.760,933.00
	- Kios Phone (Wartel)	3.000,000.00	3.000,000.00			3.000,000.00	3.000,000.00
	- Pembayaran Pajak /PPN dilaksanakan Telkom (dibebankan bersama pembebanan biaya pulsa melalui Bank BNI)	12.121,932.00	12.121,932.00	10.494,609.00	10.494,609.00	1.627,323.00	1.627,323.00
	- Industri						
3	Cerutu						
	(Pembayaran Pajak/PPN dilaksanakan pada waktu pembelian pita cukai)						
	Biaya Umum Cerutu	916.162,193.88	928.284,125.88	812.401,259.98	822.895,868.93	103.760,933.00	105.388,256.90
	Biaya Penjualan Cerutu	548.171,712.50	548.171,712.50	267.619,869.15	267.619,869.15	280.551,843.35	280.551,843.35
	- Lain - lain						
	- Simpan pinjam dari dan untuk Anggota	548.171,712.50	548.171,712.50			280.551,843.35	139.583,261.91
4	Lain - lain						
	- Penggantian Biaya eksploitasi kendaraan untuk antar jemput karyawan Bobbin - PTPN 10	481.608,614.00	481.608,614.00			21.182,219.00	21.182,219.00
	- Proyek Melati	278.072,250.00	278.072,250.00			116.971,884.00	116.971,884.00
	- Usaha Anggota Kopkar (Pribadi) berupa kios bunga, pangkas rambut dan lain - lain (dimasukkan dalam laporan untuk menunjukkan kegiatan anggota)	12.134,803.00	12.134,803.00	2.425,200.00	2.425,200.00	9.709,603.00	9.709,603.00
	- Jumlah Peredaran Usaha	1.979.424,357.88	3.859.841,944.29	1.760.225.966.77	3.452.305.936.57	219.198.390.21	407.536.007.72
	Biaya Umum dan Tata Usaha						
	Pendapatan Lain - lain	771.615,667.00	771.615,667.00				
	- Bunga Deposito	1.890.417,586.41	3.859.841,944.29				
	- Jasa Giro						
	- Pendapatan lain - lain						
	Biaya Lain - lain						
	Bunga Kredit Bank						
Sisa Hasil Usaha							

**STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN "KARTANEGARA"
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**



KETERANGAN:

- : Garis Komando
- ←← : Garis Pengawas
- - - - -> : Garis Pembinaan
- ⋯⋯⋯> : Garis Pertanggungjawaban

DAFTAR HADIR
MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA
D III PERPAJAKAN – FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : SEPTI EKA RAHMAWATI
 NIM : 020903101082

TANGGAL	TANDATANGAN		KETERANGAN
	MAHASISWA	PEMBIMBING	
14.03.2005			PERIZINAN PRN
15.03.2005			PENERIMAAN PRN
16.03.2005			PENGENALAN DG KARYAWAN
17.03.2005			OBSERVASI KEGIATAN
18.03.2005			"
19.03.2005			"
20.03.2005			
21.03.2005			PENJELASAN GAMBARAN UMUM
22.03.2005			MELAKSANAKAN KEGIATAN TU
23.03.2005			"
24.03.2005			"
25.03.2005	LIBUR	LIBUR	LIBUR
26.03.2005			"
27.03.2005			
28.03.2005			PENCARAHAN DARI TU
29.03.2005			"
30.03.2005			"
31.03.2005			MELIHAT SPT MASA
01.04.2005			MENCARI DATA PRN
02.04.2005			"
03.04.2005			
04.04.2005			MENCARI DATA PRN
05.04.2005			"
06.04.2005			"
07.04.2005			"
08.04.2005			"
09.04.2005			"
10.04.2005			
11.04.2005			MENERIMA PENJELASAN
12.04.2005			"
13.04.2005			"
14.04.2005			PENUTUP

Jember, 14 Maret 2005
 Koperasi Karyawan Kertanegara
 Perkebunan Nusantara X (Persero)
 KETUA I

KARTONO DJOKO SUSILO, SH



KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608

Badan Hukum No. 5481 / BH / II
 Tanggal 17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 Jbr
 Bank Bumi Daya Jember

Nomor : 14/KOP/EXT/II/05
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 1 Maret 2005

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 UNIVERSITAS JEMBER
 JL. Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Menunjuk surat Saudara No. 660/J25.1.2/PP.9/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 perihal diatas, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat memberikan kesempatan magang kepada Mahasiswa :

<u>NAMA</u>	<u>NIM/KTN</u>
Septi Eka Rahmawatin	02.1082
Indah Susilowati	02.1054

Di Kantor Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selama 1 (satu) bulan.

Demikian untuk diberitahukan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

PENGURUS KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
 PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
 KETUA I



W. DJOKO SUSILO, SH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

Nomor : 660 /J25.1.2/PP.9/2005
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 15 Februari 2005

Kepada Yth : Pimpinan Koperasi Karyawan Kartanegara
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Candijati Arjasa
di
Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada PT. Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Candijati – Arjasa di Jember . Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM
1.	Septi Eka Rahmawati	02 – 1054
2.	Indah Susilowati	02 – 1082

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Bantu Dekan I,


Joko Poernomo, M.Si
NIP. 131 660 777

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736


SURAT - TUGAS

No. : 997 / J.25.1.2/PP.9/2005

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Septi Eka Rahmawatin	02 - 1082	D-III Perpajakan
2.	Indah Susi'owati	02 - 1054	D-III Perpajakan

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Karyawan Kartanegara Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Maret s/d 14 April 2005. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Jember, 04 Maret 2005

 Jeng Nasdia B.Sw, MS
 674 836

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



KOPERASI KARYAWAN
KARTANEGARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608

Badan Hukum
Tanggal

No. 5481/BH/II
17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 Jbr
Bank Bumi Daya Jember

SURAT KETERANGAN

No. 34/Kop/Suket/IV/2005

Yang Bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Kantor Kopkar Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember menerangkan bahwa :

Nama : Septi Eka Rahmawati
Nim : 020903101082
Jurusan : D.III Perpajakan – Fak.IIlmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kopkar Kartanegara PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) mulai tanggal 14 Maret s/d 14 April 2005 dengan baik.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 14 April 2005

KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Kepala Kantor

Drs. Sumaryo

